

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang factor-faktor yang berhubungan dengan kualitas mikrobiologis depot air minum di Kota Pariaman pada tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hampir sebagian kualitas mikrobiologis DAM di Kota Pariaman tidak memenuhi syarat dengan kualitas parameter mikrobiologi lebih dari 0/100 ml sampel.
2. Sebagian besar kondisi tempat DAM dengan kualitas kurang baik.
3. Hampir sebagian kondisi peralatan produksi DAM dengan kualitas kurang baik.
4. Sebagian besar kondisi perilaku penjamah DAM dengan kualitas kurang sehat.
5. Sebagian besar kondisi pengawasan DAM dengan kualitas kurang baik.
6. Hampir sebagian kondisi air baku DAM dengan kualitas kurang baik.
7. Terdapat hubungan kondisi tempat dengan kualitas mikrobiologis DAM di Kota Pariaman.
8. Terdapat hubungan kondisi peralatan produksi dengan kualitas mikrobiologis DAM di Kota Pariaman.
9. Terdapat hubungan kondisi penjamah dengan kualitas mikrobiologis DAM di Kota Pariaman.
10. Terdapat hubungan kondisi air baku dengan kualitas mikrobiologis DAM di Kota Pariaman.



11. Terdapat hubungan pengawasan dengan kualitas mikrobiologis DAM di Kota Pariaman.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi Dinas Kesehatan Kota Pariaman

1. Melakukan peningkatan pengawasan dan tindak lanjut pengawasan terhadap DAM yang tidak memenuhi persyaratan hygiene sanitasi DAM, pembinaan dan pelatihan penjamah
2. Dinkes Kota Pariaman perlu meningkatkan koordinasi lintas program seperti bekerjasama dengan promkes untuk meningkatkan penyuluhan tentang hygiene sanitasi DAM dan PHBS, serta meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor seperti Dinas Koperindak, badan Lingkungan Hidup dan Perizinan dalam Pengawasan DAM.
3. Bekerjasama dengan Dinas Perizinan dan Pelayanan terpadu untuk duduk bersama menyatukan komitmen tentang penerapan Perda Kota Pariaman No. 9 Tahun 2015, memberikan surat peringatan pertama dan kedua apabila pengusaha DAM yang DAM nya tidak memenuhi persyaratan hygiene sanitasi DAM dan memberikan ancaman pencabutan ijin usaha
4. Berupaya menerapkan perda Kota Pariaman No. 9 Tahun 2015 tentang tenaga teknis konsultan dibidang hygiene sanitasi, dengan menunjuk petugas sanitarian wilayah setempat untuk aktif melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap DAM di wilayah kerjanya.

6.2.2 Bagi Pengelola DAM

1. Aktif melakukan pengawasan internal dan melaporkan hasilnya ke Dinkes
2. Berupaya menerapkan hygiene sanitasi DAM

3. Meningkatkan pemeliharaan sarana produksi dan program sanitasi

6.2.3 Bagi Masyarakat

1. Disarankan kepada masyarakat Kota Pariaman agar meningkatkan kewaspadaan dan selektif dalam memilih produk DAM
2. Aktif melakukan pengawasan sebagai wujud serta masyarakat dalam bentuk penyampaian pendapat, pemberitahuan adanya peraturan yang melanggar perundang-undangan serta tindakan yang dapat merugikan masyarakat.

